



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DINAS KESEHATAN

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 417 Batang Telp (0285) 391323

DOKUMEN KONTRAK
PENGADAAN BARANG

Antara:

PPK

Dengan

PT. DOS NI ROHA

Nomor Surat Perjanjian:

050/ 038/ 2020

Tanggal 19 Mei 2020

Satuan Kerja : DINAS KESEHATAN KAB. BATANG
Nama Paket : Pengadaan APD dan BMHP dalam Penanggulangan COVID-19 (Corona Rapid Test Kit)
Nilai Kontrak : Rp. 97.000.000,-
(Sembilan puluh tujuh juta rupiah)
Jenis Kontrak : Harga Satuan
Masa Pelaksanaan : 30 (Tiga puluh) Hari Kalender/Bulan
Sumber Dana : DID dan DBHCT

TAHUN ANGGARAN 2020



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG DINAS KESEHATAN

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 417 Batang Telp. (0285) 391323

KONTRAK

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Barang
Pengadaan APD dan BMHP dalam Penanggulangan COVID-19
(Corona Rapid Test Kit)
Nomor : 050 / 038 / 2020

Kontrak ini dibuat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Bersama Nomor 050/035/2020 tanggal Delapan belas bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh (18 - 5 - 2020) dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 050/031/2020 tanggal Delapan belas bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh (18 - 5 - 2020).

Kontrak ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut Kontrak) dibuat dan ditandatangani di Dinas Kesehatan Kab. Batang pada hari Selasa tanggal Sembilan belas bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh (19 - 5 - 2020) antara:

1. NURIDIN, SKM, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan kab. Batang, yang berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman No. 417 Batang, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batang Nomor 050/740.1/2020, selanjutnya disebut "**Pejabat Pembuat Komitmen**" dan
2. SAMUEL BENNY PRASETYA, Kepala Cabang, yang bertindak untuk dan atas nama PT. DOS NI ROHA, yang berkedudukan di Kawasan Industri Candi Blok 21 No.1 Kel. Ngaliyan - Semarang, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 50 tanggal 16 September 1963, selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (b) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1 Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2 Daftar Kuantitas dan Harga

Daftar Kuantitas dan Harga yang menjadi dasar pembayaran kepada Penyedia didasarkan Berita Acara Pemeriksaan Bersama Nomor 050/035/2020 tanggal 18 Mei 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

Pasal 3 Jenis Kontrak, Nilai Kontrak dan Pembayaran

- (1) Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak yang sesuai dengan Surat Pesanan yaitu Harga Satuan
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 97.000.000,00 (Sembilan puluh tujuh juta rupiah)
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan dengan cara *melalui BPD Jawa Tengah Cabang Koordinator Semarang dengan rekening nomor 1-021-00020-4 atas nama PT. DOS NI ROHA.*

Pasal 4 Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
 - d. Berita Acara Perhitungan Hasil Pekerjaan; dan
 - e. Surat Pesanan;
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5 Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Surat Pesanan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
PT. DOS NI ROHA



SAMUEL BENNY PRASETYA
Kepala Cabang

Untuk dan atas nama
DINAS KESEHATAN KAB. BATANG
Pejabat Pembuat Komitmen



NURIDIN, SKM
19740407 199403 1 003

Pasal 2 Daftar Kuantitas dan Harga

Daftar Kuantitas dan Harga yang menjadi dasar pembayaran kepada Penyedia didasarkan Berita Acara Pemeriksaan Bersama Nomor 050/035/2020 tanggal 18 Mei 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

Pasal 3 Jenis Kontrak, Nilai Kontrak dan Pembayaran

- (4) Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak yang sesuai dengan Surat Pesanan yaitu Harga Satuan
- (5) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 97.000.000,00 (Sembilan puluh tujuh juta rupiah)
- (6) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan dengan cara *melalui BPD Jawa Tengah Cabang Koordinator Semarang dengan rekening nomor 1-021-00020-4 atas nama PT. DOS NI ROHA.*

Pasal 4 Dokumen Kontrak

- (3) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - f. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - g. Kontrak;
 - h. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
 - i. Berita Acara Perhitungan Hasil Pekerjaan; dan
 - j. Surat Pesanan;
- (4) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5 Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Surat Pesanan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
PT. DOS NI ROHA



SAMUEL BENNY PRASETYA
Kepala Cabang

Untuk dan atas nama
DINAS KESEHATAN KAB. BATANG
Pejabat Pembuat Komitmen



NURIDIN, SKM
19740407 199403 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DINAS KESEHATAN

Alamat Jl Jend Sudirman No 417 Batang Telp (0285) 391323

DOKUMEN KONTRAK
PENGADAAN BARANG

Antara:

PPK

Dengan

PT. KURNIA ABADI MANDIRI

Nomor Surat Perjanjian:

050 / 156 / 2020

Tanggal 17 Desember 2020

Satuan Kerja : DINAS KESEHATAN KAB. BATANG

Nama Paket : Pengadaan APD dan BMHP dalam Penanggulangan COVID-19 (Sarung Tangan Non Steril, Lysol, Etanol, Sprayer Elektrik, Penutup Kepala, Face Shield, Cotton Swab, Scoret)

Nilai Kontrak : Rp. 182.393.750,-
(Seratus delapan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

Jenis Kontrak : Harga Satuan

Masa Pelaksanaan : 10 (Tiga puluh) Hari Kalender/Bulan

Sumber Dana : DID dan DBHCT

TAHUN ANGGARAN 2020



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DINAS KESEHATAN

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 417 Batang Telp. (0285) 391323

KONTRAK

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Barang
Pengadaan APD dan BMHP dalam Penanggulangan COVID-19
(Sarung Tangan Non Steril, Lysol, Etanol, Sprayer Elektrik, Penutup
Kepala, Face Shield, Cotton Swab, Scoret)
Nomor : 050 / 156 / 2020

Kontrak ini dibuat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Bersama Nomor 050/149/2020 tanggal Tujuh belas bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh (17 - 12 - 2020) dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 050/150/2020 tanggal Tujuh belas bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh (17 - 12 - 2020).

Kontrak ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut Kontrak) dibuat dan ditandatangani di Dinas Kesehatan Kab. Batang pada hari Jum'at tanggal Delapan belas bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh (18 - 12 - 2020) antara:

1. NURIDIN, SKM, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan kab. Batang, yang berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman No. 417 Batang, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batang Nomor 050/740.1/2020, selanjutnya disebut "**Pejabat Pembuat Komitmen**" dan
2. DENY IRAWAN, S.Kom, Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama PT. KURNIA ABADI MANDIRI, yang berkedudukan Harapan Mulya Regency, Ruko Cendana Blok BG3 NO.9 Kab. Bekasi berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. tanggal, selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (b) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2

Daftar Kuantitas dan Harga

Daftar Kuantitas dan Harga yang menjadi dasar pembayaran kepada Penyedia didasarkan Berita Acara Pemeriksaan Bersama Nomor 050/148/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

Pasal 3 Jenis Kontrak, Nilai Kontrak dan Pembayaran

- (1) Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak yang sesuai dengan Surat Pesanan yaitu Harga Satuan
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 182.393.750,00 (Seratus delapan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan dengan cara *melalui Bank PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cab. Jakarta Plaza Kramatjati Indah dengan rekening nomor 129-0010817795 atas nama PT. KURNIA ABADI MANDIRI.*

Pasal 4 Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
 - d. Berita Acara Perhitungan Hasil Pekerjaan; dan
 - e. Surat Pesanan;
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5 Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Surat Pesanan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
PT. KURNIA ABADI MANDIRI



DENY IRAWAN, S.Kom
Direktur

Untuk dan atas nama
DINAS KESEHATAN KAB. BATANG
Pejabat Pembuat Komitmen

NURIDIN, SKM
19740407/199403 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DINAS KESEHATAN

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 417 Batang Telp (0285) 391323

DOKUMEN KONTRAK
PENGADAAN BARANG

Antara:

PPK

Dengan

PT. MEKAR JAYA MANDIRI

Nomor Surat Perjanjian:

050/ 054/ 2020

Tanggal 15 Juni 2020

Satuan Kerja : **DINAS KESEHATAN KAB. BATANG**
Nama Paket : **Pengadaan APD dan BMHP dalam Penanggulangan COVID-19 (Masker Bedah)**
Nilai Kontrak : **Rp. 49.880.000,-**
(Empat puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)
Jenis Kontrak : **Harga Satuan**
Masa Pelaksanaan : **30 (Tiga puluh) Hari Kalender/Bulan**
Sumber Dana : **DID dan DBHCT**

TAHUN ANGGARAN 2020



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG DINAS KESEHATAN

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 417 Batang Telp. (0285) 391323

KONTRAK

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Barang
Pengadaan APD dan BMHP dalam Penanggulangan COVID-19
(Masker Bedah)
Nomor : 050 / 054 / 2020

Kontrak ini dibuat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Bersama Nomor 050/052/2020 tanggal Dua belas bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh (12 - 6 - 2020) dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 050/053/2020 tanggal Dua belas bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh (12 - 6 - 2020).

Kontrak ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut Kontrak) dibuat dan ditandatangani di Dinas Kesehatan Kab. Batang pada hari Senin tanggal Lima belas bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh (15 - 6 - 2020) antara:

1. NURIDIN, SKM, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan kab. Batang, yang berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman No. 417 Batang, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batang Nomor 050/740.1/2020, selanjutnya disebut "**Pejabat Pembuat Komitmen**" dan
2. SONY KURNIAWAN HANDOYO, Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama PT. MEKAR JAYA MANDIRI, yang berkedudukan di Jl. Kalimas Raya A.40/V Semarang, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 6 tanggal 30 September 2008, selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (b) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1 **Istilah dan Ungkapan**

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
Daftar Kuantitas dan Harga

Daftar Kuantitas dan Harga yang menjadi dasar pembayaran kepada Penyedia didasarkan Berita Acara Pemeriksaan Bersama Nomor 050/052/2020 tanggal 12 Juni 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

Pasal 3
Jenis Kontrak, Nilai Kontrak dan Pembayaran

- (1) Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak yang sesuai dengan Surat Pesanan yaitu Harga Satuan
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 49.880.000,00 (Empat puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan dengan cara *melalui BPD Jawa Tengah Cabang Utama dengan rekening nomor 1.034.01079.6 atas nama PT. MEKAR JAYA MANDIRI.*

Pasal 4
Dokumen Kontrak


- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
 - d. Berita Acara Perhitungan Hasil Pekerjaan; dan
 - e. Surat Pesanan;
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Surat Pesanan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
PT. MEKAR JAYA MANDIRI



SONY KURNIAWAN HANDOYO
Direktur

Untuk dan atas nama
DINAS KESEHATAN KAB. BATANG
Pejabat Pembuat Komitmen



NURIDIN, SKM
19740407 199403 1 003

Pasal 2
Daftar Kuantitas dan Harga

Daftar Kuantitas dan Harga yang menjadi dasar pembayaran kepada Penyedia didasarkan Berita Acara Pemeriksaan Bersama Nomor 050/052/2020 tanggal 12 Juni 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

Pasal 3
Jenis Kontrak, Nilai Kontrak dan Pembayaran

- (4) Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak yang sesuai dengan Surat Pesanan yaitu Harga Satuan
- (5) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 49.880.000,00 (Empat puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)
- (6) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan dengan cara *melalui BPD Jawa Tengah Cabang Utama dengan rekening nomor 1.034.01079.6 atas nama PT. MEKAR JAYA MANDIRI.*

Pasal 4
Dokumen Kontrak

- (3) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - f. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - g. Kontrak;
 - h. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
 - i. Berita Acara Perhitungan Hasil Pekerjaan; dan
 - j. Surat Pesanan;
- (4) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Surat Pesanan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
PT. MEKAR JAYA MANDIRI



SONY KURNIAWAN HANDOYO
Direktur

Untuk dan atas nama
DINAS KESEHATAN KAB. BATANG
Pejabat Pembuat Komitmen



NURIDIN, SKM
197404071994031003



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DINAS KESEHATAN**

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 417 Batang Telp. (0285) 391323

**DOKUMEN KONTRAK
PENGADAAN BARANG**

Antara:

PPK

Dengan

PT. PRIMA ALKESINDO NUSANTARA

Nomor Surat Perjanjian:

050/ 050/ 2020

Tanggal 10 Juni 2020

Satuan Kerja : DINAS KESEHATAN KAB. BATANG

**Nama Paket : Pengadaan APD dan BMHP dalam Penanggulangan
COVID-19 (Hand Rub)**

**Nilai Kontrak : Rp. 174.900.000,-
(Seratus tujuh puluh empat juta sembilan
ratus ribu rupiah)**

Jenis Kontrak : Harga Satuan

Masa Pelaksanaan : 30 (Tiga puluh) Hari Kalender/Bulan

Sumber Dana : DID dan DBHCT

TAHUN ANGGARAN 2020



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DINAS KESEHATAN

Alamat : Jl Jend Sudirman No 417 Batang Telp. (0285) 391323

KONTRAK

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Barang
Pengadaan APD dan BMHP dalam Penanggulangan COVID-19
(Hand Rub)
Nomor : 050 / 050 / 2020

Kontrak ini dibuat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Bersama Nomor 050/048/2020 tanggal Sembilan bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh (9 - 6 - 2020) dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 050/049/2020 tanggal Sembilan bulan Juni tahun Dua ribudua puluh (9 - 6 - 2020).

Kontrak ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut Kontrak) dibuat dan ditandatangani di Dinas Kesehatan Kab. Batang pada hari Rabu tanggal Sepuluh bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh (10 - 6 - 2020) antara:

- 1 NURIDIN, SKM, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan kab. Batang, yang berkedudukan di Jl Jend. Sudirman No. 417 Batang, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batang Nomor 050/740 1/2020, selanjutnya disebut "Pejabat Pembuat Komitmen" dan
- 2 Drh SUDITOMO, Kepala Cabang, yang bertindak untuk dan atas nama PT. PRIMA ALKESINDO NUSANTARA, yang berkedudukan di Jl Pleburan Barat No. 7E - Semarang, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 60 tanggal 7 Juli 1997, selanjutnya disebut "Penyedia".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (b) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
Daftar Kuantitas dan Harga

Daftar Kuantitas dan Harga yang menjadi dasar pembayaran kepada Penyedia didasarkan Berita Acara Pemeriksaan Bersama Nomor 050/048/2020 tanggal 9 Juni 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

Pasal 3
Jenis Kontrak, Nilai Kontrak dan Pembayaran

- (1) Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak yang sesuai dengan Surat Pesanan yaitu Harga Satuan
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 174 900.000,00 (Seratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah)
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan dengan cara *melalui BPD Jawa Tengah Cabang Utama dengan rekening nomor 1.034.13734.0 atas nama PT. PRIMA ALKESINDO NUSANTARA*

Pasal 4
Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
 - d. Berita Acara Perhitungan Hasil Pekerjaan; dan
 - e. Surat Pesanan;
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Surat Pesanan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
PT. PRIMA ALKESINDO NUSANTARA



Drh. SUDITOMO
Kepala Cabang

Untuk dan atas nama
DINAS KESEHATAN KAB. BATANG
Pejabat Pembuat Komitmen

NURIDIN SKM
19740407 199403 1 003

Pasal 2 Daftar Kuantitas dan Harga

Daftar Kuantitas dan Harga yang menjadi dasar pembayaran kepada Penyedia didasarkan Berita Acara Pemeriksaan Bersama Nomor 050/048/2020 tanggal 9 Juni 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

Pasal 3 Jenis Kontrak, Nilai Kontrak dan Pembayaran

- (4) Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak yang sesuai dengan Surat Pesanan yaitu Harga Satuan
- (5) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 174.900.000,00 (Seratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah)
- (6) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan dengan cara *melalui BPD Jawa Tengah Cabang Utama dengan rekening nomor 1.034.13734.0 atas nama PT. PRIMA ALKESINDO NUSANTARA.*

Pasal 4 Dokumen Kontrak


- (3) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - f. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - g. Kontrak;
 - h. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
 - i. Berita Acara Perhitungan Hasil Pekerjaan; dan
 - j. Surat Pesanan;
- (4) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5 Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Surat Pesanan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
PT. PRIMA ALKESINDO NUSANTARA



Drh. SUDITOMO

Drh. SUDITOMO
Kepala Cabang

Untuk dan atas nama
DINAS KESEHATAN KAB. BATANG
Pejabat Pembuat Komitmen



NURIDIN, SKM
19740407 199403 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DINAS KESEHATAN**

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 417 Batang Telp. (0285) 391323

**DOKUMEN KONTRAK
PENGADAAN BARANG**

Antara:

PPK

Dengan

PT. ALAMASRI PHARMINDO

Nomor Surat Perjanjian:

050/ 044/ 2020

Tanggal 5 Juni 2020

Satuan Kerja : DINAS KESEHATAN KAB. BATANG
Nama Paket : Pengadaan APD dan BMHP dalam Penanggulangan
COVID-19 (Multivitamin)
Nilai Kontrak : Rp. 189.000.000,-
(Seratus delapan puluh sembilan rupiah)
Jenis Kontrak : Harga Satuan
Masa Pelaksanaan : 30 (Tiga puluh) *Hari Kalender/Bulan*
Sumber Dana : DID dan DBHCT

TAHUN ANGGARAN 2020



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG DINAS KESEHATAN

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 417 Batang Telp. (0285) 391323

KONTRAK

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Barang
Pengadaan APD dan BMHP dalam Penanggulangan COVID-19
(Multivitamin)
Nomor : 050 / 044 / 2020

Kontrak ini dibuat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Bersama Nomor 050/042/2020 tanggal Empat bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh (4 - 6 - 2020) dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 050/043/2020 tanggal Empat bulan Juni tahun Dua ribudua puluh (4 - 6 - 2020).

Kontrak ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut Kontrak) dibuat dan ditandatangani di Dinas Kesehatan Kab. Batang pada hari Jum'at tanggal Lima bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh (5 - 6 - 2020) antara:

1. NURIDIN, SKM, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan kab. Batang, yang berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman No. 417 Batang, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batang Nomor 050/740.1/2020, selanjutnya disebut "**Pejabat Pembuat Komitmen**" dan
2. L. SUTISNA WIDYARSA, Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama PT. ALAMASRI PHARMINDO, yang berkedudukan di Jl. Kuala Mas V / 223, Semarang, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 16 tanggal 7 Desember 1992, selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (b) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1 Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2 Daftar Kuantitas dan Harga

Daftar Kuantitas dan Harga yang menjadi dasar pembayaran kepada Penyedia didasarkan Berita Acara Pemeriksaan Bersama Nomor 050/042/2020 tanggal 4 Juni 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

Pasal 3
Jenis Kontrak, Nilai Kontrak dan Pembayaran

- (1) Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak yang sesuai dengan Surat Pesanan yaitu Harga Satuan
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 189.000.000,00 (Seratus delapan puluh sembilan juta rupiah)
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan dengan cara *melalui Bank BPD Jawa Tengah Cabang Utama Semarang dengan rekening nomor 1.034.14550.7 atas nama PT. ALAMASRI PHARMINDO.*

Pasal 4
Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
 - d. Berita Acara Perhitungan Hasil Pekerjaan; dan
 - e. Surat Pesanan;
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Surat Pesanan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
PT. ALAMASRI PHARMINDO



L. SUTISNA WIDYARSA
Direktur

Untuk dan atas nama
DINAS KESEHATAN KAB. BATANG
Pejabat Pembuat Komitmen

NORIDIN, SKM
19740407 199403 1 003

Pasal 3
Jenis Kontrak, Nilai Kontrak dan Pembayaran

- (4) Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak yang sesuai dengan Surat Pesanan yaitu Harga Satuan
- (5) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 189.000.000,00 (Seratus delapan puluh sembilan juta rupiah)
- (6) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan dengan cara *melalui Bank BPD Jawa Tengah Cabang Utama Semarang dengan rekening nomor 1.034.14550.7 atas nama PT. ALAMASRI PHARMINDO.*

Pasal 4
Dokumen Kontrak

- (3) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - f. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - g. Kontrak;
 - h. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
 - i. Berita Acara Perhitungan Hasil Pekerjaan; dan
 - j. Surat Pesanan;
- (4) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Surat Pesanan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
PT. ALAMASRI PHARMINDO


PT. ALAMASRI PHARMINDO
SEMARANG
SUTISNA WIDYARSA
Direktur

Untuk dan atas nama
DINAS KESEHATAN KAB. BATANG
Pejabat Pembuat Komitmen


METERAI
TEMPEL
8F6A4AHF508840249
6000
ENAM RIBU RUPIAH
NURIDIN, SKM
19740407 199403 1 003